

**PENGARUH RASIONALITAS, KONDISI KEUANGAN, DAN PEMAHAMAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA BUMDES
MITRA LESTARI DESA BUMISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(LAPORAN AKHIR)

Oleh

Arsy Qauli Ramadhani

1801051035



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

**PENGARUH RASIONALITAS, KONDISI KEUANGAN, DAN PEMAHAMAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA BUMDES
MITRA LESTARI DESA BUMISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh

Arsy Qauli Ramadhani

Laporn Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PENGARUH RASIONALITAS, KONDISI KEUANGAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN BUMDES MITRA LESTARI DESA BUMISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Arsy Qauli Ramadhani


Kepatuhan perpajakan (*Tax Complinance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiiil. Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan, rasionalitas, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan BUMDes Mitra Lestari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari BUMDes Mitra Lestari data dari tanya jawab oleh penulis kepada narasumber yaitu Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes Mitra Lestari dan data sekunder yaitu data Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan buku- buku yang terkait dengan penulisan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh kondisi keuangan, rasionalitas, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan BUMDes Mitra Lestari . Kondisi keuangan merupakan faktor penting dan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan karena dengan kondisi keuangan yang baik maka seorang wajib pajak tidak akan menemui hambatan terkait besar kecilnya pajak yang dikenakan kepada dirinya, Rasionalitas merupakan pertimbangan subjektif wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan, Pemahaman terkait perpajakan tidak akan meningkatkan kepatuhan perpajakan jika kesadaran diri wajib pajak tidak ingin mengaplikasikan pemahamannya di kegiatan sehari-hari usaha.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Rasionalitas, Pemahaman Perpajakan

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PENGARUH RASIONALITAS, KONDISI KEUANGAN, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA BUMDES MITRA LESTARI DESA BUMISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nama Mahasiswa : Arsy Qauli Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 1801051015
Program Studi : D III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 197409222000032002


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si

Ratna
.....

Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.

.....
.....

Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak

.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 08 Desember 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

PENG PENGARUH RASIONALITAS, KONDISI KEUANGAN, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA BUMDES MITRA LESTARI DESA BUMISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Desember 2022

Yang memberi pernyataan




Arsy Qauli Ramadani

NPM 1801051035

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Arsy Qauli Ramadhani. Penulis dilahirkan di Tanjung Bintang pada tanggal 21 Desember 2000 dan merupakan anak ke 2 (dua) dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Haris Ambari dan Ibu Sri Andayani.

Penulis telah menempuh pendidikan Taman kanak – kanak Bina Mulya yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Talang Jawa yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Katibung yang diselesaikan pada tahun 2015, Madrasah Aliyah di MAN 1 BandarLampung Kota BandarLampung diselesaikan pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD) pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Penulis mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa Mitra Lestari Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mulai pada tanggal 07 Januari 2022 – 04 Maret 2022.

MOTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku yang senantiasa mendukungku, memberiku semangat, memberiku nasehat, dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih atas segala doa dan pengorbananmu yang telah mengantarku hingga saat ini, terima kasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku.

penyemangat untukku. Terima kasih keluarga besarku yang selalu menyemangatiku.

Terima kasih sahabat – sahabatku dan teman – teman D III Perpajakan 2018.

Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku.

Kepada Akatsuki, Terimakasih telah menjadi teman yang terus memberi semangat selama ini.

Terima kasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi D III Perpajakan,
Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir berjudul “PENGARUH RASIONALITAS, KONDISI KEUANGAN, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA BUMDES MITRA LESTARI DESA BUMISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindriani, S.E., M.Si., Akt. Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3Perpajakan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan ilmu yang luas.
7. Mba Tina dan Mba Nur selaku staf sekretariat D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

8. Kepada seluruh staf Fakultas ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
9. Kepada pengurus terutama direktur BUMDes Mitra Lestar Desa BumiSari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Bapak Syafriadi, S.E. terima kasih sudah sangat terbuka dan membantu saya selama proses PKL dan pembuatan Tugas Akhir..
10. Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan semua kasih sayang serta dukungan kepadaku. Terima kasih atas semua jerih payah pengorbanan serta tetesan keringat yang telah diberikan untukku. Terima kasih sudah mau mendengarkan keinginan anakmu untuk belajar dan selalu memberikan yang terbaik untukku.
11. Kepada Keluarga Besar yang telah senantiasa memberikan bantuan dan nasihat selama ini sehingga Laporan Akhir ini dapat selesai
12. Kepada Kakakku Rifky Rianda Putra yang telah membantu serta memberikan masukan kepada adiknya untuk dapat menyelesaikan segala urusan semasa kuliah sampai dengan Laporan Akhir ini selesai disusun.
13. Kepada Akatsuki, M. Ikrom, Aufary, Muhammad Amar dan lain-lain terimakasih sudah mau menampung keluh kesah serta saling bertukar pikiran dan bercanda-tawa bersama melepaskan kepenatan sementara.
14. Kepada Farhan Rastra, Elvanza, Shafa Alana, Firman, dan lain-lain yang belum bisa disebutkan terimakasih atas bantuannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir dan Segala urusan Kuliah selama ini.
15. Semua orang yang telah memberikan dukungan serta doa kepadaku selama ini.
16. Terakhir untuk teman-teman D3 Perpajakan 18 meskipun selama menempuh pendidikan kita tidak pernah lengkap ketika ada acara, tetapi kesempatan untuk ditemukan dengan kalian adalah sebuah pelajaran dan momen yang tidak akan pernah terlupa, segala perbedaan yang ada telah mendewasakan, meluaskan, dan memberi pelajaran bermakna, Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada mereka didunia dan akhirat.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu penulis agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 08 Desember 2022

Penulis

Arsy Qauli Ramadhani
NPM 1801051035

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| Daftar Gambar | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penulisan Laporan | 3 |
| 1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir | 3 |
| II. LANDASAN TEORI..... | 5 |
| 2.1 Pajak..... | 5 |
| 2.1.1 Definisi Pajak..... | 5 |
| 2.1.2 Fungsi Perpajakan..... | 5 |
| 2.1.3 Jenis – Jenis Pajak | 6 |
| 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak..... | 8 |
| 2.1.5 Pembagian Hukum Perpajakan | 9 |
| 2.2 Rasionalitas Perpajakan | 10 |
| 2.3 Kepatuhan Perpajakan..... | 10 |
| 2.3.1 Definisi Kepatuhan Perpajakan | 10 |
| 2.3.2 Faktor-Faktor Kepatuhan Perpajakan | 11 |
| 2.3.3 Indikator Kepatuhan Perpajakan | 13 |
| 2.4 Badan Usaha Milik Desa | 14 |
| 2.4.1 Definisi BUMDes | 14 |
| 2.4.2 Tujuan Pendirian BUMDes | 14 |
| III. METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK | 16 |
| 3.1 Desain Penelitian..... | 16 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 16 |
| 3.2.1 Jenis Data | 16 |
| 3.2.2 Sumber Data | 17 |

| | |
|--|-----------|
| | xiv |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 17 |
| 3.4 Objek Kerja Praktik..... | 17 |
| 3.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik | 18 |
| 3.6 Gambaran Umum BUMDes..... | 18 |
| 3.6.1 Profil Singkat BUMDes | 18 |
| 3.6.2 Visi dan Misi | 19 |
| 3.6.3 Struktur Organisasi | 20 |
| 3.6.4 Bidang Usaha BUMDes | 26 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| 4.1 Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Perpajakan | 29 |
| 4.2 Rasionalitas Terhadap Kepatuhan Perpajakan..... | 31 |
| 4.3 Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan | 33 |
| V. KESIMPULAN..... | 35 |
| 5.1 Kesimpulan | 35 |
| 5.2 Saran..... | 35 |

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

Daftar Gambar

| | |
|---|-----------|
| Gambar 1: Struktur organisasi..... | 20 |
| Gambar 2: Laporan Keuangan BUMDes..... | 31 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Proyeksi Laba Rugi | 38 |
| Lampiran 2 Proyeksi Perubahan Modal..... | 39 |
| Lampiran 3 Proyeksi Neraca | 40 |
| Lampiran 4 Proyeksi Arus Kas | 41 |
| Lampiran 5 Logbook Minggu 1 | 42 |
| Lampiran 6 Logbook Minggu 2 | 46 |
| Lampiran 7 Logbook Minggu 3 | 49 |
| Lampiran 8 Logbook Minggu 4 | 51 |
| Lampiran 9 Logbook Minggu 5 | 52 |
| Lampiran 10 logbook Minggu 6..... | 52 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu masyarakat yang merupakan Wajib Pajak perlu mendukung demi terciptanya lingkungan perpajakan yang kondusif dengan turut berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melapor hutang pajaknya sendiri dengan tepat waktu. Pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara perlu ditingkatkan lagi, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari

kekayaan desa yang telah dipisahkan dan digunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kepatuhan perpajakan (*Tax Complinance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu dalam Cahyonowati 2016)

Terdapat banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam kepatuhannya dalam perpajakan salah satu contoh kasusnya ada pada BUMDes Mitra Lestari, BUMDes Mitra Lestari dalam hal ini merupakan suatu wajib pajak. Dari data yang diperoleh penulis ingin menganalisa pengaruh kondisi keuangan, rasionalitas, dan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam perpajakannya maka dari itu penulis mengambil judul laporan akhir **“Pengaruh Rasionalitas, Kondisi Keuangan, Dan Pemahaman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa Mitra Lestari Di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

“Apa Pengaruh Kondisi Keuangan, Rasionalitas, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan BUMDes Mitra Lestari?”

1.3 Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini berdasarkan identifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui Pengaruh Kondisi Keuangan, Rasionalitas, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan BUMDes Mitra Lestari”

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Penelitian ini diharapkan dijadikan masukan dan berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang berkepentingan dengan penulisan terlebih pihak yang bersangkutan kepada penulisan laporan akhir ini :

1. Bagi BUMDes

Penulis Berharap Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi BUMDes Mitra Lestari dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak

2. Bagi Peneliti

Dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi penulis terkait dengan tingkat kepatuhan perpajakan dan juga menjadi praktik bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu teori yang telah didapat diperkuliahan.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca dalam pemahaman terkait dengan kepatuhan perpajakan. Serta bagi mahasiswa lain dapat berguna untuk menambah referensi dalam penyusunan laporan akhir.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi perpajakan yang diketahui, ialah fungsi *budgetair*, dan *Regularend*

A. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah uantuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembanunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaasukan uang sebanyak-banyaknya uantuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai

jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

B. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

1. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.

Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019), terdapat berbagai jenis pajak yang terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan terdapat dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat terdapat dua, yaitu:
- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh : PPn, PPnBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut dan Pengelolanya, yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPn, PPnBM, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, BPHTB.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak memberi kewenangan aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Contoh: PBB, dan Pajak Daerah lainnya.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutama setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Contoh: PPn, PPN, dan PPN-BM.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh : PPH Pasal 21, dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan dana pensiun yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan.

Pembagian Hukum Perpajakan

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan. Perbuatan, dan peristiwahukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnta hutang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara- cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak

formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi.

2.2 Rasionalitas Perpajakan

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Dewi, Sulindawati, dan Sinarwati, 2017). Apabila wajib pajak bersikap patuh karena pertimbangan maka membayar pajak akan menguntungkan negara, sehingga penerimaan negara akan bertambah. Sebaliknya jika wajib pajak menganggap membayar pajak akan merugikan dirinya sehingga tidak membayar pajak yang kemudian dapat menurunkan pendapatan negara.

2.3 Kepatuhan Perpajakan

Definisi Kepatuhan Perpajakan

Menurut KBBI, Kepatuhan berasal dari patuh yang artinya ikut atau patuh atas prinsip atau ketentuan.

Definisi kepatuhan pajak (tax compliance) berdasarkan pendapat S. James, dkk (2008) yang dikutip dari (Journal & Social, 2013) merupakan wajib pajak mempunyai keinginan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang ada tanpa perlu pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman serta pelaksanaan sanksi hukum dan/atau sanksi administratif.

Nurmantu mendefinisikan yang dikutip dari (Tyas, 2021) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi memenuhi setiap kewajibann pajak dan pelaksanaan hak – hak pajaknya.

Faktor-Faktor Kepatuhan Perpajakan

Sebab wajib pajak dapat dikatakan patuh disebabkan oleh faktor-faktor berikut (Tyas, 2021) :

1. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak

Pemahaman ditinjau berdasarkan keinginan serta kesungguhan melaksanakan pertanggungannya serta pemahaman akan perpajakan meningkatkan keinginan dalam membayar pajaknya dengan sepenuh hati. Kesadaran masyarakat yang relatif rendah dapat disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak akan wujud nyata manfaat dana yang dialokasikan untuk pembayaran pajak, Oleh karena itu, hal ini sering menimbulkan permasalahan atas pembayaran kontribusi pajak oleh masyarakat. Kesadaran akan perpajakan bagi wajib pajak akan sangat berguna untuk meningkatkan keinginan dalam pembayaran pajak.

Fikriningrum (2012) dalam penelitiannya, dalam hal mengetahui pemahaman dan pengetahuan atas undang – undang perpajakan. dapat diperhatikan berdasarkan hal – hal berikut:

- a. Wajib pajak telah memiliki NPWP
- b. Pemahaman dan pengetahuan atas kewenangan serta kewajiban sebagai wajib pajak, Apabila sudah memahami dan mengenali kewenangan serta kewajiban perpajakannya, misalnya pemakaian sarana umum, pendirian sekolah – sekolah negeri, pemakaian dan perbaikan jalan raya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, serta menyadari tanggung jawabnya yaitu diantaranya melakukan pembayaran pajak yang harus dibayar serta melakukan pelaporan SPT sesuai

jadwal yang ditentukan, sehingga wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Pemahaman akan aturan – aturan fiskal berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan mendalami serta memahami aturan – aturan yang ada melalui pelatihan perpajakan yang diikuti oleh wajib pajak. Masyarakat khususnya wajib pajak layaknya mempunyai wawasan serta penjelasan mengenai peraturan– peraturan perpajakan, sebelum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. wajib pajak seharusnya mengetahui tentang pajak terlebih dulu. Penjelasan mengenai perpajakan diharapkan bisa mengoptimalkan serta menambah pemahaman wajib pajak guna pemenuhan tanggungan perpajakannya.

2. Kewajiban Moralitas

Kewajiban moral merupakan upaya lain yang dapat mengoptimalkan ketaatan pajak yang berkaitan dengan etika ataupun moral wajib pajak maka wajib pajak hendak memiliki rasa bersalah serta hendak melangsungkan kewajibannya guna melaksanakan pembayaran pajak.

3. Mutu Pelayanan

Adanya mutu yang bagus atas pelayanan terhadap wajib pajak, dapat menumbuhkan kepatuhan pajak karena timbulnya rasa kepuasan, nyaman, serta rasa gembira akan pelayanan yang dilakukan oleh pajak, wajib pajak pun senang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak.

4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu adanya sanksi tegas, dimana hukuman yang jelas akan jadi meningkatkan ketaatan dalam pembayaran pajak.

Terdapat sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Berdasarkan pendapat (Ilyas dan Burton, 2010) Sanksi positif adalah kompensasi, sebaliknya, sanksi negatif adalah bentuk hukum bagi pelanggar. Akan tetapi, kompensasi untuk wajib pajak yang taat dan melaksanakan pelaporan SPT tepat waktu sedikit kurang diprioritaskan. Kini DJP hanya fokus kepada pelaksanaan sanksi hukum dalam membina wajib pajak supaya patuh kepada aturan pajak. Besarnya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kerugian yang dirasakan. Karena itu, sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak

Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak

Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.

3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak

Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT

Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.

6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

2.4 Badan Usaha Milik Desa

2.4.1 Definisi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Desa pada Pasal 1 ayat (6) “BUMDes memiliki definisi yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

2.4.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Niat awal pendirian suatu BUMDes yaitu guna meningkatkan ekonomi desa khususnya warga desa. Selain itu juga, pendirian BUMDes merupakan bentuk nyata atas manajemen ekonomi produktif desa, dapat dijalankan secara bersama,

transparatif, serta akuntabel. Jadi, dibutuhkan usaha dan tindakan yang sungguh – sungguh guna menciptakan instansi usaha tersebut berjalan dengan efisien, berdaya guna, professional, serta mandiri dalam menjalankan dan mengelola usaha yang tersedia.

Tujuan utama pendirian BUMDes yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan

(Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

III. METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengacu pada data yang ada seperti Laporan Keuangan, dan hasil survey data, yang diperoleh dari BUMDes Mitra Lestari dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari BUMDes Mitra Lestari data dari tanya jawab oleh penulis kepada narasumber yaitu Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes Mitra Lestari

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.

Sumber Data

- c. Informasi yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberi informasi.
- d. Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada direksi BUMDes Mitra Lestari.

b. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui buku-buku referensi dan undang-undang tentang Kepatuhan Perpajakan.

3.4 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik sekaligus objek penelitian penulis adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Lestari Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Lestari beralamatkan di Jl. Jendral Hi. Alamsyah Ratu Prawira Negara Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 s.d. 4 Maret 2022.

3.6 Gambaran Umum BUMDes

3.6.1 Profil Singkat BUMDes

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDesa dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada didesa tersebut. Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa guna mensejahterakan seluruh masyarakat Desa Bumisari maka pemerintah desa perlu mengadakan dan melakukan usaha-usaha agar ada peningkatan sumber-sumber pendapatan asli desa, yang selanjutnya akan menjadi pendukung utama dalam meningkatkan perekonomian desa. Didesa Bumisari sendiri banyak sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan banyak SDM yang merupakan aset desa yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa juga belum maksimal terfungsikan. Untuk itu diperlukan wadah yang bisa mengoptimalkan sumber daya desa.

Sehubungan dengan hal itulah maka di Desa Bumisari perlu di bentuk Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes MITra Lestari adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang terpisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bumisari.

3.6.2 Visi dan Misi


a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumisari melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan MOTTO “Bersama Membangun Desa Menuju Desa Yang Mandiri Dan Sejahtera

b. Misi

- a. Mengelola Kegiatan dibidang Ekonomi Sesuai dengan Potensi Desa,
Dengan Memberdayakan Sumberdaya yang ada
- b. Meningkatkan kebersihan dan keindahan desa Bumisari
- c. Meningkatkan pendapatan keluarga dengan cara memberikan pinjaman menambah modal usaha kepada masyarakat

3.6.3 Struktur Organisasi



Gambar 1: Struktur organisasi

Tugas dan tanggung jawab pengurus BUMDes Mitra Lestari pada masing-masing bagian tersebut antara lain:

1. Pengawas BUMDes

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan

manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

Pengawas dalam melaksanakan tugas dan mempunyai tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
- b. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbeda hukum privat dan tidak berbadan hukum privat;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

2. Komisaris BUMDes

Komisaris atau biasa disebut penasehat BUMDes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

3. Direktur BUMDes

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Direktur BUMDes, memiliki tugas dan tanggung jawab secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
- d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
- f. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;
- h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes; dan
- i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

4. Sekertaris BUMDes

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur;
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Mengelola surat menyurat secara umum;
- g. Melaksanakan kearsipan;
- h. Mengasipkan dan menjaga dokumen-dokumen BUMDes.
- i. Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Bendahara BUMDes

Mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tugas Bendahara BUMDes, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaanam fungsi keuangan unit usaha

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- g. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya;
- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.

6. Manajer Unit Usaha Jasa Pembuangan Sampah

Manajer unit usaha jasa pembuangan sampah bumdes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, dan mengurus unit usaha jasa pembuangan sampah BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab manajer unit usaha jasa pembuangan sampah

BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengelola, mengurus dan menjalankan unit usaha jasa pembuangan sampah;

- b. Menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan.
- c. Melakukan pendataan masyarakat dan usaha yang ingin bergabung pada unit usaha jasa pembuangan sampah.
- d. Mendata dan mengajukan kebutuhan kepada direktur BUMDes terkait berbagai kebutuhan alat, barang dan/atau perawatan kendaraan yang dibutuhkan dalam unit usaha jasa pembuangan sampah.
- e. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan setiap bulan pada unit usaha jasa pembuangan sampah.
- f. Menyusun laporan pertanggung jawaban operasional setiap akhir tahun.

7. Manajer Unit Usaha Simpan Pinjam

Kepala atau manajer unit usaha simpan pinjam BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Tugas dan Tanggung jawab manajer unit usaha adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan unit usaha simpan pinjam.
- b. Memberikan pinjaman sesuai persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- c. Merancang rencana kerja bulanan dan tahunan.
- d. Melakukan survey lokasi kepada nasabah yang ingin meminjam.
- e. Mendata penambahan dan pengurangan nasabah setiap bulan.
- f. Mendata semua pinjaman dan tunggakan pada unit usaha simpan pinjam.

- g. Melaporkan setiap transaksi kepada bendahara dan direktur.
- h. Menyusun laporan pertanggung jawaban operasional setiap akhir tahun.

8. Manajer Unit Usaha BRILink

Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan, mengelola, mengembangkan dan mengurus unit usaha BRILink BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tanggung jawab manajer unit usaha adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan unit usaha.
- b. Menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan.
- c. Mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
- d. Menyusun dan mendata setiap transaksi yang terjadi pada unit usaha BRILink.
- e. Merawat dan menjaga kerjasama dengan bank BRI dan BPD Lampung.
- f. Membuat pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pada unit usaha BRILink setiap bulan dan melaporkan kepada bendahara BUMDes.
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban operasional setiap akhir tahun.

3.6.4 Bidang Usaha BUMDes

1. Jasa Pembuangan Sampah

Jasa pembuangan sampah adalah layanan jasa angkut sampah dari rumah tangga ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tempat pebuangan sampah.

Jasa pembuangan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali didirikan oleh BUMDes Mitra Lestari. Pelayanan pembuangan sampah

tidak mewajibkan semua masyarakat desa Bumisari untuk mengikuti pelayanan ini cukup masyarakat yang menghendaki untuk memperoleh pelayanan dalam pembuangan sampah. Setiap Masyarakat yang ingin mengikuti program pelayanan ini harus mendaftar menjadi peserta yang dibagi atas beberapa golongan. Pembagian ini terdiri dari, setiap Kepala Keluarga (KK) dan mendiami satu rumah tempat tinggal (satu rumah tangga), pemilik usaha warung kelontong dan sejenisnya disamakan dengan rumah tangga, toko-toko besar dengan memperhitungkan volume sampah yang dihasilkan, dan perkantoran atau instansi dan lembaga-lembaga pendidikan (sekolah sekolah dan sejenisnya (AD ART, 2021:13).

Kewajiban peserta pembuangan sampah:

1. Memberikan iuran sebagai retribusi pelayanan pembuangan sampah.
2. Besaran iuran yang ditentukan adalah:
 - a. Untuk iuran sampah rumah tar.gga sebesar Rp. 20.000,
 - b. Warung kelontong dan sejenisnya Rp. 40.000,
 - c. Rumah makan Rp. 70.000.
 - d. Toko-toko besar Rp 100.000,
 - e. Perkantoran, instansi dan lembaga pendidikan (sekolah dan sejenisnya)
 - f. Sampah-sampah dadakan sesuai dengan volume sampah berdasarkan kesepakatan dan di bayar tunai sesuai dengan presentase 60%: 40% (AD ART, 2021:13).

2. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Unit usaha simpan pinjam didirikan pada tahun 2017 setelah 1 tahun berjalannya BUMDes Mitra Lestari. Pada BUMDes Mitra Lestari dana simpan pinjam pertama kali berasal dari dana APBDES Bumisari tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

3. Jasa Transaksi Tunai (BRILink)

Jasa transaksi tunai adalah bentuk transaksi keuangan menggunakan sistem online yang dilakukan atas kerjasama dengan Bank BRI dan BPD Lampung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat antara lain dalam bentuk:

- a. Pembayaran tagihan listrik
- b. Transfer
- c. Pembelian pulsa.
- d. Pelayanan kredit
- e. Pelayanan E-tol
- f. Tabungan dan penarikan simpanan
- g. Laku pandai dari BPD Lampung

Hasil usaha dari jasa transaksi tunai (BRILink) dan Laku Pandai adalah menjadi hasil usaha BUM Desa yang tidak terpisahkan dari hasil usaha lainnya (AD ART, 2021:17).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka didapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan merupakan faktor penting dan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan karena dengan kondisi keuangan yang baik maka seorang wajib pajak tidak akan menemui hambatan terkait besar kecilnya pajak yang dikenakan kepada dirinya
2. Rasionalitas merupakan pertimbangan subjektif wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan
3. Pemahaman terkait perpajakan tidak akan meningkatkan kepatuhan perpajakan jika kesadaran diri wajib pajak tidak ingin mengaplikasikan pemahamannya di kegiatan sehari-hari usaha

5.2 Saran

1. BUMDes MiTra Lestari dapat mengembangkan potensi usaha yang ada didesanya lebih intens lagi untuk meningkatkan pendapatan usaha BUMDes.
2. BUMDes MiTra Lestari harus lebih merapihkan catatan transaksi yang dilakukan BUMDes agar penghitungan pajak kedepannya akan lebih mudah dan dapat dilakukan sendiri.
3. BUMDes MiTra Lestari dapat membentuk suatu bagian atau divisi khusus perpajakan untuk memudahkan BUMDes dalam urusan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga. Badan Usaha Milik Desa Mitra Lestari Tahun 2021
- Karomani. 2020. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung Edisi Revisi Ke – 5*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Lutfianing Tyas, Rulanda. *PENGARUH KESADARAN PAJAK, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MADIUN*. Diss. Universitas MuhammadiyahPonorogo, 2021.
- Munhamir, Achmad, and Niken Savitri Primasari. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN RASIONALITAS WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI MODERASI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK DAERAH WONOCOLO, SURABAYA)." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1.4 (2022): 583-594..
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 11(2), 88-94
- Resmi,Siti.2019.*Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa